



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EFI ALFIAN Alias PIAN Bin ROWANDI
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambasa,  
Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan  
Tamanlerea
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum IWAN KURNIAWAN HAMID, SH. dkk Penasihat Hukum dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Amanagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Patners beralamat kantor di Jalan A.P. Pettarani Nomor 3 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate 744 Kota Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN.Mks. tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN.Mks tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Makassar Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mks. tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;  
Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2270 gram;  
Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Di rampas untuk negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulanginya lagi, menyesal dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 2 Januari 2024 Nomor Reg. Perk: PDM- 32/P.4.10/Enz.2/01/2024 yang dibacakan tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat disamping Perwakilan Liman Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 14.00 wita, saat Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI sedang berada di rumah saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di Jl. Tambasa Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar kemudian terdakwa bersepakat dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa membuka Akun Instagram miliknya dengan nama "@Officialmafiaa" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik

*Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis shabu-shabu melalui Akun Instagram atas nama “@Tonigh Talive” dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut melalui rekening Bank BCA An. Asnawati dengan Nomor Rekening 8735682799 milik terdakwa ke rekening Aplikasi Dana dengan inisial “R” (No.Rek. Dana sudah terdakwa hapus), setelah itu bukti transfer tersebut terdakwa foto kemudian dikirimkannya ke Akun Instagram “Tonigh Talive”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 14.00 wita, saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN menghubungi pemilik Akun Instagram “Tonigh Talive” dan mempertanyakan maps atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pesannya, tidak lama kemudian pemilik Akun Instagram “Tonigh Talive” mengirimkan maps atau lokasi di Akun Instagram milik saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN yang mana maps atau lokasi tersebut menunjukkan tempat dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan yang berlokasi disamping Perwakilan Liman dalam Lorong di Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa setelah menerima lokasi maps atau lokasi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN pergi ke tempat yang dimaksud dengan berboncengan sepeda motor, setelah tiba kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan diatas sebuah pot, setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN langsung pergi, setelah terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN melintas didepan Rumah Makan Assauna Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakkukang Kota Makassar kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mengikuti terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, sehingga saat itu terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menjatuhkannya ke aspal dekat kakinya, kemudian saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, dan saat itu terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa bersama saksi

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN peroleh dengan cara membeli melalui Akun Instagram "Tonigh Talive" dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa yang digunakannya untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3895/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2270 gram milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan Terdakwa DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

## KEDUA

Bahwa Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili,

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pergi ke samping Perwakilan Liman dalam Lorong di Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakkukang Kota Makassar dengan berboncengan sepeda motor, setelah tiba kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan diatas sebuah pot, setelah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN langsung pergi dan saat terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN melintas didepan Rumah Makan Assauna Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakkukang Kota Makassar kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mengikuti terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, sehingga saat itu terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menjatuhkannya ke aspal dekat kakinya, kemudian saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang jatuh di aspal tersebut dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, dan saat itu terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN peroleh dengan cara memesan melalui Akun Instagram "Tonigh Talive" dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa yang digunakannya untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3895/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2270 gram milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan Terdakwa DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LA ODE FAHRUL ALI (Polisi),** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang tepatnya disamping perwakilan liman Kota Makassar saya bersama teman-teman melakukan patroli melihat ada pengendara sepeda motor sambal berboncengan yang sementara menyenter dengan menggunakan Hpnya didekat pot bunga, tidak lama kemudian langsung pergi sehingga kami mengikutinya dari belakang dan pada saat di depan rumah makan Assauna pengendara sepeda motor tersebut kami berhentikan sepeda motor tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang mana saya melihat yang dibonceng (PIAN) Terdakwa

*Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



membuang sesuatu diaspal dekat kakinya sehingga kami menyuruh yang mengendarai sepeda motor (DIKY) untuk mengambilnya dan memperlihatkan kepada kami dan teman-teman melihat kalau yang dipegamngnya adalah berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu selanjutnya kami mengamankan Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN dan DIKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN selanjutnya kami menanyakan barang tersebut diperoleh dari mana dan atas pengakuan Terdakwa PIAN bersama DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya mereka berdua peroleh dengan cara dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Tambasa Kel. Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di rumah Terdakwa, namun mereka berdua mengambilnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19. 00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar tepatnya disamping Perwakilan Liman dengan cara disimpan atau ditempel, selanjutnya Terdakwa PIAN dan DIKY beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui pula kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi HASANUDDIN (Polisi)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang tepatnya disamping perwakilan liman Kota Makassar saya bersama teman-teman melakukan patroli melihat ada pengendara sepeda motor sambal berboncengan yang sementara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenter dengan menggunakan Hpnya didekat pot bunga, tidak lama kemudian langsung pergi sehingga kami mengikutinya dari belakang dan pada saat di depan rumah makan Assauna pengendara sepeda motor tersebut kami berhenti sepeda motor tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang mana saya melihat yang dibonceng (PIAN) Terdakwa membuang sesuatu diaspal dekat kakinya sehingga kami menyuruh yang mengendarai sepeda motor (DIKY) untuk mengambilnya dan memperlihatkan kepada kami dan teman-teman melihat kalau yang dipegangnya adalah berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu selanjutnya kami mengamankan Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN dan DIKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN selanjutnya kami menanyakan barang tersebut diperoleh dari mana dan atas pengakuan Terdakwa PIAN bersama DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya mereka berdua peroleh dengan cara dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Tambasa Kel. Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tepatnya di rumah Terdakwa, namun mereka berdua mengambilnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar tepatnya disamping Perwakilan Liman dengan cara disimpan atau ditempel, selanjutnya Terdakwa PIAN dan DIKY beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui pula kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN**

dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa saya bersama Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19. 30 wita bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang sedang dipegang oleh Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI kemudian menjatuhkannya ke aspal, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang sedang di gunakan pada sebelah kiri, yang mana didalam Handphone tersebut terdapat akun Instagram @officialmafiaa milik Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali itu saya bersama dengan Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI membeli Narkotika jenis shabu-shabu melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE, namun di akun Instagram lain saya bersama dengan Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI memberitahukan kepada saya kalau Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI mau memesan dan membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui akun instagram @TONIGH TALIVE seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa transfer sejumlah uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama ASNAWATI dengan Nomor Rekening 8735682799 milik Terdakwa ke rekening Aplikasi Dana dengan nama berinisial "R";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 14. 00 wita Terdakwa kembali kerumah saya dimana saat itu Terdakwa memberitahukan saya kalau pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE belum mengirimkan maps atau lokasi, sehingga saya menghubungi pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE melalui instagramnya dan mempertanyakan maps atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pesanan kami tersebut;
- Bahwa sekitar 3 jam kemudian pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE mengirimkan maps atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di akun Instagram milik saya yang menunjukkan lokasinya

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar tepatnya disamping Perwakilan Liman dalam sebuah lorong;

- Bahwa saya bersama Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke maps atau lokasi yang telah dikirimkan oleh pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE dimana saya yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa dan setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa melihat Narkotika jenis shabu-shabu berada diatas pot sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bersama saya langsung pergi melewati Jalan G. Bawakaraeng Kecamatan Bontoala Kota Makassar tepatnya di SPBU dan pada saat melintas di Jalan Urip Sumaharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar tepatnya di depan Rumah Makan Aassauna tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan langsung mendekati Terdakwa bersama saya kemudian memegang tangan Terdakwa dan saat itu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian menyuruh saya untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang jatuh di aspal, sehingga saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN mengambilnya kemudian menyerahkannya kepada salah satu petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saya bersama Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI yang sebelumnya kami berdua peroleh melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE dengan cara membeli seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan disimpan atau ditempel di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar tepatnya disamping Perwakilan Liman dalam lorong sesuai maps atau lokasi yang dikirimkan;
- Bahwa maksud dan tujuan saya bersama dengan Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI memperoleh atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya saya bersama Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI ditangkap kemudian bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EFI ALFIAN Alias PIAN** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa saya bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang awalnya saya bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (dalam berkas terpisah) bersepakat untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara kami memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE yakni pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 15.00 wita pada saat saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN di Jalan Tambasa Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan mengambilnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di lorong samping Perwakilan Liman di Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar sesuai dengan lokasi/maps yang dikirim oleh pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE, kemudian saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN pergi ke samping Perwakilan Liman dalam Lorong di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan berboncengan sepeda motor, dan setelah tiba ditempat tersebut, kemudian saya langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan diatas sebuah pot, setelah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN langsung pergi;
- Bahwa pada saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN melintas didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar kemudian

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mengikuti saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, sehingga saat itu saya yang sedang memegang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menjatuhkannya ke aspal dekat kaki saya, dan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saya yang sebelumnya saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN peroleh dengan cara memesan melalui Akun Instagram "Tonigh Talive" dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik saya yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saya memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3895/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2270 gram milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan Terdakwa DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2270 gram;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid. Sus/2024/PN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang awalnya saya bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (dalam berkas terpisah) bersepakat untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara kami memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE yakni pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 15. 00 wita pada saat saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN di Jalan Tambasa Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan mengambilnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19. 00 wita bertempat di lorong samping Perwakilan Liman di Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukang Kota Makassar sesuai dengan lokasi/maps yang dikirim oleh pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE, kemudian saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN pergi ke samping Perwakilan Liman dalam Lorong di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan berboncengan sepeda motor, dan setelah tiba ditempat tersebut, kemudian saya langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan diatas sebuah pot, setelah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN langsung pergi;
- Bahwa pada saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN melintas didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mengikuti saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, sehingga saat itu saya yang sedang memegang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu kemudian menjatuhkannya ke aspal dekat kaki saya, dan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saya yang sebelumnya saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN peroleh dengan cara memesan melalui Akun Instagram "Tonigh Talive" dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik saya yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya saya bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saya memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3895/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2270 gram milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan Terdakwa DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EFI ALFIAN Alias PIAN** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

*Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

**Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan Terdakwa DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang awalnya Terdakwa PIAN bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (dalam berkas terpisah) bersepakat untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE yakni pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 15. 00 wita pada saat Terdakwa EFI ALFIAN bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN di Jalan Tambasa Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan mengambilnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19. 00 wita bertempat di lorong samping Perwakilan Liman di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar sesuai dengan lokasi/maps yang dikirim oleh pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE, kemudian Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN pergi ke samping Perwakilan Liman dalam Lorong di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan berboncengan sepeda motor, dan setelah tiba ditempat tersebut, kemudian Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan diatas sebuah pot, setelah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN melintas didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mengikuti Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, sehingga saat itu Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI yang sedang memegang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menjatuhkannya ke aspal dekat kakinya, dan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI yang sebelumnya Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN peroleh dengan cara memesan melalui Akun Instagram "Tonigh Talive" dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN ditangkap dan selanjutnya bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3895/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2270 gram milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan Terdakwa DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;**

## **Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa yang berawal ketika Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19.30 wita bertempat didepan Rumah Makan Assauna Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang awalnya Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama dengan saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN (dalam berkas terpisah) bersepakat untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui akun Instagram @TONIGH TALIVE yakni

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 15. 00 wita pada saat Terdakwa EFI ALFIAN bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN di Jalan Tambasa Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan mengambilnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 19. 00 wita bertempat di lorong samping Perwakilan Liman di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar sesuai dengan lokasi/maps yang dikirim oleh pemilik akun Instagram @TONIGH TALIVE, kemudian Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN pergi ke samping Perwakilan Liman dalam Lorong di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Panakukang Kota Makassar dengan berboncengan sepeda motor, dan setelah tiba ditempat tersebut, kemudian Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan diatas sebuah pot, setelah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN langsung pergi, kemudian ditangkap oleh Petugas kepolisian karena sudah dipantau sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN dinterogasi dan mengakuinya dan akan dikonsumsi bersama-sama selanjutnya Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI bersama saksi DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN beserta barang bukti shabu-shabu dibawa ke kantor Polrestabes untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3895/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,2270 gram milik Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI dan Terdakwa DICKY DWI TANGDEA SIDIN Bin RAHMAT EKO SIDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi **Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI** sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EFI ALFIAN alias PIAN Bin ROWANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid. Sus/2024/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2270 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 3 April 2024 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, R. Mohammad Fadjarisman, SH.MH. dan Farid Hidayat Sopamena, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hidayat Maddatuang6, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Wahyuddin, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Mohammad Fadjarisman, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Farid Hidayat Sopamena, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hidayat Maddatuang, SH.MH.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 73 /Pid.Sus/2024/PN.Mks.